

## Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550  
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

## Izin Usaha Obat Hewan

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

### Persyaratan

1. PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA OBAT HEWAN Produsen Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; Bukti pembayaran PNBP.
2. Importir Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; Bukti pembayaran PNBP.
3. Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; Bukti pembayaran PNBP.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550  
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Aktivasi (Registrasi) sebagai Pelaku Usaha Obat Hewan dan Perizinan Pertanian. Setelah mendapatkan izin usaha obat hewan dari OSS melalui link [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) Setelah mendapatkan izin usaha obat hewan dari OSS maka Pelaku Usaha dapat mendaftar di link [www.izinusaha.pertanian.go.id](http://www.izinusaha.pertanian.go.id) untuk mendapatkan akun. Mendaftar dengan memasukkan nomor NIB dan email yang dipakai di OSS. Verifikator akan mengirimkan password ke email yang didaftarkan.
2. Pengajuan Permohonan Izin Usaha Obat Hewan Untuk memperoleh Izin Usaha Obat Hewan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen secara online melalui link [www.izinusaha.pertanian.go.id](http://www.izinusaha.pertanian.go.id) dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Direkur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Pusat PVTTP Dalam memproses dokumen pemenuhan Komitmen, Pusat PVTTP melakukan koordinasi dengan Tim Teknis. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. Atas persetujuan atau penolakan, Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke system OSS. Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke system OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari Penolakan dapat berupa : Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan komitmen; atau Penolakan permanen. Dengan disertai penjelasan/keterangan penolakan. Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan Komitmen dilakukan dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan data dalam Komitmen dan/atau hasil evaluasi kelayakan lokasi. Penolakan permanen dilakukan dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen. Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen untuk dilakukan perbaikan, Pelaku Usaha dapat mengajukan perbaikan pemenuhan Komitmen. Atas penolakan permanen, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen. Atas notifikasi persetujuan, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Obat Hewan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

### Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Obat Hewan

## Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

**Pengaduan Layanan** Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Email Pengaduan : [pvt@pertanian.go.id](mailto:pvt@pertanian.go.id)

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>